



THE PROSECUTOR LAW REVIEW

DITERBITKAN OLEH PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN
PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG

P - ISSN : 2987 - 7342 E- ISSN : 2987 - 8314

AVAILABLE ONLINE
<https://prolev.kejaksaan.go.id/>



Understanding The Element of Knowledge in Money Laundering Offenses: A Critical Study of Pro Parte Dolus Pro Parte Culpa Doctrine

Pemaknaan Unsur Pengetahuan dalam Delik Pencucian Uang: Telaah Kritis Terhadap Doktrin Pro Parte Dolus Pro Parte Culpa

Muh Afdal Yanuar¹

¹. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Muh Afdal Yanuar

afdalyanuar10@gmail.com

History:

Submitted: 15-03-2024

Revised: 21-07-2024

Accepted: 05-08-2024

Keyword:

knowledge, money laundering, and pro parte dolus pro parte culpa.

Kata Kunci:

pengetahuan; pencucian uang; dan pro parte dolus pro parte culpa.

Abstract

This article is motivated by the existence of the doctrine of pro parte dolus pro parte culpa which is often used as a basis for interpreting the element of 'knowledge' in money laundering offenses. This doctrine requires that the criminal threat between 'negligent' and 'intentional' offenses be equalized, whereas the type of error only includes 'negligent' and 'intentional'. Meanwhile, the criminal threat of 'negligence' should be lighter than 'intentional'. Through this article, we will discuss the relevance of the doctrine of pro parte dolus pro parte culpa to the meaning of, and the ideal concept in interpreting, the element of knowledge in money laundering offenses. This paper uses normative research with conceptual and statutory approach. Through this article, it can be concluded that the existence of the doctrine of pro parte dolus pro parte culpa, which is used as a concept that underlies the understanding of the element of knowledge in money laundering offenses, is irrelevant. Because this doctrine equates the criminal threat of 'intentionally' with 'negligence'. In fact, the criminal threat of 'negligence' should be lighter than 'intentional', whereas the types of errors only include 'intentional' and 'negligent'. Furthermore, the ideal doctrine to serve as a basis for understanding the element of 'knowledge' in money laundering offenses is the doctrine of een bijzondere vorm van schuld (a special form of wrongdoing) called onverschilligheid voor de rechtsbelangen van anderen, which includes elements of 'intentional' and 'negligent' (for which the criminal threat is the same), but this type of error itself is not 'intentional', nor is it 'negligent'.

Abstrak

Tulisan ini dilatarbelakangi dengan keberadaan doktrin pro parte dolus pro parte culpa yang jamak dijadikan sebagai landasan dalam memaknai unsur 'pengetahuan' pada delik pencucian uang. Doktrin tersebut menghendaki agar ancaman pidana antara delik 'lalai' dan 'sengaja' disamakan, di kala jenis kesalahan hanya meliputi 'lalai' dan 'sengaja'. Padahal seharusnya delik 'lalai' haruslah lebih ringan



Copyright © 2024
by The Prosecutor
Law Review.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Attorney General Office of Indonesia.

ancaman pidananya daripada 'sengaja'. Melalui tulisan ini, akan dibahas perihal, relevansi doktrin *pro parte dolus pro parte culpa* terhadap pemakaian, dan konsep yang ideal dalam memaknai, unsur pengetahuan dalam delik pencucian uang. Tulisan ini menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan perundangan. Melalui tulisan ini dapat disimpulkan bahwa menjadikan doktrin *pro parte dolus pro parte culpa* sebagai konsep yang mendasari pemahaman atas unsur pengetahuan pada delik pencucian uang merupakan hal yang tidak relevan, dikarenakan doktrin tersebut mempersamakan ancaman pidana 'sengaja' dengan 'lalai'. Padahal seharusnya ancaman pidana 'lalai' lebih ringan daripada 'sengaja', di kala jenis kesalahan hanya meliputi 'sengaja' dan 'lalai'. Selanjutnya, doktrin ideal untuk dijadikan sebagai pijakan dalam memahami unsur pengetahuan dalam delik pencucian uang adalah doktrin *een bijzondere vorm van schuld* (bentuk kesalahan istimewa) yang disebut dengan *onverschillingheid voor de rechtsbelangen van anderen*, yang di dalamnya meliputi elemen sengaja dan lalai (yang ancaman pidananya disamakan), tetapi jenis kesalahan ini sendiri bukan 'sengaja', bukan pula 'lalai'.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Doktrin *pro parte dolus pro parte culpa* telah mewarnai perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana hingga saat ini, terutama terkait dengan permasalahan kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana.¹ Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah putusan yang bersifat *erga omnes* dan memiliki kekuatan hukum layaknya undang-undang,² juga pernah mempertimbangkan pemikiran/doktrin tersebut di dalam pertimbangan hukumnya. Misalnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XIV/2014. Di dalam putusan tersebut yang diuji konstitusionalitasnya oleh pemohon adalah terkait ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (lebih lanjut disebut 'UU TPPU').³

Di dalam rumusan atau unsur-unsur delik pencucian uang berdasarkan UU TPPU *a quo*, unsur pengetahuan diformulasikan ke dalam bentuk unsur 'yang diketahuinya atau

¹ Adit Setiawan, "Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi pada Bidang Jasa Konstruksi di Pengadilan Tipikor Yogyakarta," *Jurnal Serambi Hukum* Vol 12, No. 20 (2021): 107.

² Erga Omnes bermakna bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi mengikat tidak hanya terhadap pemohon saja (*inter partes*), akan tetapi mengikat bagi semua orang. Lihat: Sucayono, "Erga Omnes Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Pembentukan Peraturan Perundangan," *SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar-i* Vol 6, No. 4 (2019): 339.

Lihat juga: Muh Afdal Yanuar, "Discourse on Prohibition of Marriage with the Colleagues for Public Servants: Diskursus Larangan Nikah dengan Rekan Sekantor bagi Aparatur Sipil Negara," *Jurnal Konstitusi* Vol 20, No. 1 (2023): 146.

³ Fifi Nurcahyati, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 Mengenai Pembuktian Tindak Pidana Asal Dalam Concursus Tindak Pidana Pencucian Uang," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* Vol 10, No. 2 (2021): 187.

patut diduganya' sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 3, 4, dan 5 ayat (1) UU TPPU *a quo*.⁴ Formula unsur pengetahuan seperti itu, sering juga disebut dengan kesalahan *pro parte dolus pro parte culpa* (setengah sengaja, setengah lalai). Artinya pembentuk undang-undang memandang delik-delik tersebut, selain dapat dilakukan dengan sengaja, juga dapat dilakukan karena kelalaian, namun ancamannya disamakan.⁵

Jamak dipahami bahwa berkaitan dengan formula delik sengaja (*dolus/opzet*) dengan delik lalai (*culpa/schuld*) di dalam suatu rumusan delik, pastinya ancaman pidana terhadap delik sengaja selalu lebih berat daripada ancaman pidana dari delik lalai. Akan tetapi, berbeda halnya dengan konsep *pro parte dolus pro parte culpa* yang pertama kali diintroduksir oleh van Hamel.⁶ Di dalam konsep *pro parte dolus pro parte culpa*, di dalam satu rumusan delik, telah meliputi ancaman pidana bagi perbuatan sengaja ataupun lalai, dan baik delik sengaja ataupun delik lalai tersebut ancamannya disamakan.⁷ Oleh sebab itu, Remmeling dan Nieboer menyampaikan kritik terhadap konsep *pro parte dolus pro parte culpa* tersebut. Mereka menyatakan bahwa Permasalahan hukum dari konsep *pro parte dolus pro parte culpa* ialah bahwa di dalam konsep tersebut disamakan ancaman pidana antara varian yang berbeda, yakni *dolus* dan *culpa*.⁸ Padahal secara konsep, mengapa perlu dibedakan antara 'apakah sengaja atau lalai dalam suatu peristiwa pidana', tentu jawabannya adalah karena ancamannya pun akan berbeda.⁹ Misalnya, perbandingan antara Pasal 338 dengan Pasal 359 KUHPidana. Pasal 338 KUHPidana (Pasal 458 ayat (1) KUHP baru), dalam hal pelaku sengaja menyebabkan matinya orang, sedangkan Pasal 359 KUHPidana (Pasal 474 ayat (3) KUHP baru), karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang. Yang mana, ancaman pidana untuk Pasal 338 KUHPidana adalah paling lama 15 tahun, sedangkan Pasal 359 KUHPidana paling lama 5

⁴ Ikram Mahtika Albar, "Analisa Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 2223 K/Pid.Sus/2012)," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* Vol 1, No. 2 (2023): 8.

⁵ Aditya Wiguna Sanjaya dan I Nyoman Nurjaya, "Sociological implication of pro parte dolus pro parte culpa form of fault in the formulation of passive money laundering," *Research Society and Development* Vol 9, No.11 (2020), hlm. 6.

⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 202.

⁷ Aditya Wiguna Sanjaya, et. al, "Theoretical Implication of Pro Parte Dolus Pro Parte Culpa Wrongdoing in the Formulation of Passive Money Laundering," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* Vol 7, No. 1 (2020): 51.

⁸ Jan Remmeling, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia)*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2003), 165.

⁹ Muh Afdal Yanuar, *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset*, (Malang: Setara Press, 2021), 114-115.

tahun. Artinya ancaman pidana bagi delik sengaja lebih berat daripada delik lalai.¹⁰ Hal itulah yang mendasari Hazewinkel-Suringa mengemukakan bahwa delik lalai sebagai *quasi delict* (delik semu), sehingga terdapat pengurangan ancaman pidana terhadapnya.¹¹ Sehingga membiarkan *standing* untuk mendudukkan unsur sengaja dan lalai dalam satu unsur atau delik yang sama dan pada ancaman pidana yang sama, akan menimbulkan suatu pembiasaan hukum.¹²

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, telah tampak bahwa eksistensi konsep *pro parte dolus pro parte culpa* dalam konteks perumusan unsur delik 'yang diketahuinya atau patut diduganya' sebagaimana yang juga tertuang di dalam unsur-unsur delik pencucian uang, menuai suatu problematika hukum. Sehingga perlu untuk dilakukan pengujian kembali berkenaan dengan relevansi konsep tersebut berdasarkan logika hukum dan perkembangan hukum pidana. Adapun apabila doktrin tersebut pada kenyataannya tidak relevan, maka perlu untuk diintrodusir sebuah konsep yang rasional sebagai pengganti dari konsep tersebut. Oleh sebab itu, penulis mengangkat sebuah judul di dalam tulisan ini, yaitu "pemaknaan unsur pengetahuan dalam delik pencucian uang: telaah kritis terhadap doktrin *pro parte dolus pro parte culpa*".

Kaitannya dengan pembahasan di dalam tulisan ini terdapat penelitian sebelumnya yang objek bahasannya juga berupa problematika doktrin *pro parte dolus pro parte culpa*. Misalnya, tulisan yang disusun oleh Aditya Wiguna Sanjaya, et. al, yang berjudul "*Theoretical Implication of Pro Parte Dolus Pro Parte Culpa Wrongdoing in the Formulation of Passive Money Laundering.*"¹³ Di dalam tulisan tersebut di bahas perihal implikasi teoritis dari konsep *pro parte dolus pro parte culpa* terhadap kriminalisasi pencucian uang pasif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU TPPU *a quo*. Akan tetapi, berbeda dengan tulisan ini, yang tidak hanya menguraikan implikasi teoritisnya, melainkan juga mengintrodusir konsep yang lain sebagai pengganti dari doktrin *pro parte dolus pro parte culpa* dalam memahami unsur pengetahuan dalam delik pencucian uang. Selain itu, dalam tulisan ini, juga tidak terbatasi pada analisis unsur pengetahuan di dalam Pasal 5 ayat (1) UU TPPU *a quo* saja.

¹⁰ Angelina Cinthia Diana Sinaga, et. al, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengendara Yang Mengakibatkan Kematian Pada Kecelakaan Lalu Lintas," *Honeste Vivere* Vol 33, No. 1 (2023): 3.

¹¹ Luis Felipe Giraldo Gomez, "Historical background of the factors of attribution of civil liability, starting with Napoleon's Civil Code of 1804 and its reception in the Colombian Civil Code of 1873. The special case of the objective regime for hazardous activities," *Judicial Tribune* Vol 13, No. 1 (2023): 122.

¹² Yanuar, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, 115.

¹³ Sanjaya, "theoretical Implications," 49-59.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang dijelaskan di dalam latar belakang, berikut dapat disampaikan rumusan masalah yang akan dipaparkan di dalam tulisan ini, yakni sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah relevansi doktrin *pro parte dolus pro parte culpa* terhadap pemaknaan unsur pengetahuan dalam delik pencucian uang?; dan
- b. Bagaimanakah konsep yang ideal dalam memaknai unsur pengetahuan dalam delik pencucian uang sebagai pengganti doktrin *pro parte dolus pro parte culpa*?

3. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif. Berkaitan dengan itu, Peter Mahmud Marzuki berpendapat, bahwa semua penelitian yang berkaitan dengan hukum (*legal research*) adalah penelitian normatif. Hanya saja pendekatan dan bahan-bahan hukum yang digunakan harus dikemukakan.¹⁴ Adapun pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam menyusun hasil penelitian ini adalah berupa: pendekatan undang-undang (*statutory approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statutory approach*) merupakan pendekatan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁵ Dalam tulisan ini, penulis menjadikan UU TPPU *a quo*, dan KUHPidana lama, dan KUHPidana baru, sebagai objek utama yang dianalisis. Adapun pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan dalam penelitian hukum yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹⁶ Dalam konteks tulisan ini, penulis menjadikan konsep/teori kesalahan dalam hukum pidana, dan konsep dasar kriminalisasi pencucian uang, sebagai dasar pijakan dalam menganalisis objek analisis di dalam tulisan ini.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 55-56.

¹⁵ *Ibid.*, 133.

¹⁶ *Ibid.*, 135.

B. PEMBAHASAN

1. Relevansi Doktrin Pro Parte Dolus Pro Parte Culpa Terhadap Pemaknaan Unsur Pengetahuan dalam Delik Pencucian Uang

Konsep imbalan bunga dalam perubahan UU KUP pasca Reformasi Pajak Tahun 1983 tidak konsisten (*disharmoni*) dengan penerapan *prinsip asas assessment* yang dianut dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia. Penetapan ketentuan pemberian imbalan bunga yang tidak sesuai dengan prinsip *self assessment* menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidak adilan bagi wajib pajak.

Di dalam perumusan delik pencucian uang, terdapat salah satu unsur esensial, yang unsur tersebut melekat pada semua delik pokok (*core crimes*) pencucian uang (Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1) UU TPPU *a quo*), yakni unsur 'yang diketahui atau patut diduganya'.¹⁷ Sebelum lebih lanjut membahas perihal relevansi doktrin *pro parte dolus pro parte culpa* terhadap perumusan unsur ini, perlu untuk dijelaskan setidaknya 2 (dua) potret mengapa unsur tersebut dapat ada di dalam perumusan delik pencucian uang, yakni dalam perspektif *ratio legis* pembentukan UU TPPU *a quo* dan perspektif *Model Provisions on Money Laundering, Terrorist Financing, Preventive Measures and Proceeds of Crime (UN Model)*.

a. Perspektif *Ratio Legis* (Maksud Pembentuk Undang-Undang) UU TPPU A Quo

Adapun dalam konteks pembentukan UU TPPU *a quo*, maksud dari pembentuk undang-undang membentuk (*ratio legis pembentukan*) undang-undang tersebut, termasuk di dalamnya perihal kriminalisasi TPPU adalah sebagai berikut:¹⁸

- 1) Menciptakan integritas dan stabilitas sistem keuangan nasional yang bebas dari pencucian uang;
- 2) Mereduksi tingkat kejahatan dengan motif harta kekayaan sekaligus mencegah terulang dan meluasnya kejahatan tersebut;
- 3) Meningkatkan koordinasi penegak hukum untuk mencegah dan memberantas pencucian uang;

¹⁷ Muh Afdal Yanuar, "Diskursus antara Kedudukan Delik Pencucian Uang sebagai Independent Crime dengan sebagai Follow Up Crime Pasca Putusan MK Nomor 90/PUU-XIII/2015," *Jurnal Konstitusi* Vol 16, No. 4 (2020): 734.

¹⁸ Direktorat Hukum PPATK, *Modul Workshop Terpadu Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta: PPATK, 2015), 65-66.

Lihat juga: Muh Afdal Yanuar, "Laundering of Proceeds Forest Destruction and Narcotics Crimes: A Resolution of The Conflict Norms," *Mulawarman Law Review* Vol 8, No. 1 (2023): 13.

- 4) Memajukan jumlah penerimaan negara melalui penyitaan dan perampasan hasil kejahatan; dan
- 5) Menyelaraskan ketentuan rezim anti-pencucian uang Indonesia dengan standar internasional sebagaimana dalam 40 *FATF Recommendations*.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat jelas bahwa salah satu yang menjadi tujuan dari pembentuk undang-undang dalam membentuk UU TPPU *a quo* (termasuk permasalahan kriminalisasi TPPU) adalah **menyelaraskan ketentuan rezim anti-pencucian uang Indonesia dengan standar internasional sebagaimana dalam 40 FATF Recommendations.**

Kriminalisasi ‘Tindak Pidana Pencucian Uang’ sebagaimana dalam UU TPPU *a quo* sendiri, merupakan wujud pengejawantahan dari ketentuan yang diamanatkan dalam FATF *Recommendation*. Rekomendasi FATF yang memuat ketentuan terkait dasar kriminalisasi pencucian uang dinyatakan di dalam Rekomendasi 3. Di dalam Rekomendasi 3 *FATF Recommendations* dinyatakan bahwa setiap negara harus menetapkan bahwa pencucian uang merupakan kejahatan berdasarkan Konvensi Wina (*United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988*) dan Konvensi Palermo (*United Nations Convention Against Transnational-organized Crime, 2000*) (lebih lanjut disebut ‘UNTOC’).¹⁹ Kriminalisasi pencucian uang di dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1) UU TPPU *a quo* sendiri (yang di dalamnya terdapat unsur ‘yang diketahui atau patut diduganya’) merupakan ketentuan yang dirujuk berdasarkan *Article 6 paragraph 1 UNTOC*.

Salah satu hal yang menarik untuk dianalisis lebih lanjut di dalam ketentuan *Article 6 paragraph 1 UNTOC* sendiri diantaranya bahwa unsur pengetahuan dirumuskan dengan nomenklatur ‘**knowing**’ (dengan mengetahui/yang diketahuinya) saja, dan tidak terdapat sama sekali perumusan yang dapat merepresentasikan unsur ‘patut diduganya’. Hal tersebut menunjukkan seolah bahwa di dalam UNTOC hanya menghendaki agar hanya pelaku yang memiliki pengetahuan secara sempurna (memiliki kesengajaan) saja, yang dapat dipidana dengan pencucian uang, baik itu sebagai pelaku pencucian uang aktif maupun pasif. Akan tetapi, ketentuan *Article 6 paragraph 1 UNTOC* sendiri bukan merupakan

¹⁹ July Esther, "Conflict of Law Culture Consequence Law Transplantation in Indonesia Money Laundry Regulation," *Legal Brief* Vol 11, No. 5 (2022): 2848.

ketentuan yang bersifat final, dikarenakan masih terdapat syarat dan ketentuan yang dimuat diketentuan berikutnya, *inter alia, Article 6 paragraph 2 letter f* UNTOC.

Di dalam *Article 6 paragraph 2 letter f* UNTOC dinyatakan bahwa "**Knowledge, intent or purpose required as an element of an offence set forth in paragraph 1 of this article may be inferred** from **objective factual circumstances**". Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa 'pengetahuan', 'maksud' atau 'tujuan' sebagaimana dijabarkan dalam *Article 6 paragraph 1* UNTOC tidak dapat dimutlakkan, melainkan pengaturannya tetap didasarkan pada keadaan faktual yang objektif untuk dapat membuktikan kriminalisasi pencucian uang tersebut.²⁰ Lagipula di dalam *Article 6 paragraph 2 letter f* UNTOC digunakan nomenklatur '**knowledge**', sedangkan di dalam perumusan deliknya (pada *Article 6 paragraph 1*) menggunakan nomenklatur '**knowing**'. Hal tersebut, dapat diibaratkan bahwa nomenklatur '**knowledge**' pada *Article 6 paragraph 2 letter f* membicarakan tentang 'bendanya', yaitu pengetahuan. Sedangkan nomenklatur '**knowing**' pada *Article 6 paragraph 1* membicarakan tentang 'keterangan dari bendanya', yakni dalam hal ini, keadaan dari pengetahuannya sempurna/mutlak (yang diketahuinya).²¹ Adapun frasa '**may be inferred from objective factual circumstances**' pada *Article 6 paragraph 2 letter f* dimaknai bahwa dalam keadaan tertentu dimungkinkan pelaku kejahatan pencucian uang '**tidak memiliki** pengetahuan yang sempurna/mutlak (*knowing/mengetahui*)' terhadap hasil tindak pidana yang diperolehnya, misalnya, umumnya bagi pelaku *non materiele dader* tindak pidana asal dari pencucian uang. Akan tetapi, terhadap pelaku tersebut masih terdapat '**knowledge**' pengetahuan (meskipun tidak sempurna/mutlak) dalam dirinya, sehingga membuatnya menjadi tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam hal terjadi yang demikian, pengetahuan dari pelaku tersebut merupakan bentuk konkret dari unsur 'patut diduganya'.²² Adapun terkait indikator dari unsur 'diketahuinya atau patut diduganya' akan dijelaskan pada BAB selanjutnya.

²⁰ Yanuar, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, 121.

²¹ Dalam penjelasan Jonkers, dinyatakan bahwa berkaitan dengan unsur "diketahuinya atau patut diduganya" tidak dapat diartikan **hanya** sebagai *pengetahuan mutlak*, melainkan harus diartikan dalam pengertian umum yang **juga** berarti 'dimungkinkan' (*verwachten*), atau dimengerti (*begrijpen*). Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam hal pelaku memiliki *pengetahuan mutlak* atau yang menurut penulis disebutnya sebagai Pengetahuan yang sempurna, maka pengetahuan pelaku memenuhi unsur "**diketahuinya**". Adapun bila pelaku hanya mengerti atau mampu memungkinkan hal buruk yang akan timbul bila ia melakukan perbuatannya tersebut, maka level pengetahuan pelaku tidak mutlak (*tidak sempurna*), maka pengetahuan pelaku memenuhi unsur "**patut diduganya**".

Lihat J. E. Jonkers, *Handbook van het Nederlands Indische Strafrecht*, (Leiden: E.J. Brill, 1946), 50.

²² Yanuar, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, 125.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa keberadaan unsur ‘patut diduganya’ pada ketentuan delik pencucian uang, bukan merupakan hal yang bertentangan dengan UNTOC. Oleh karena tidak bertentangan dengan UNTOC, maka tidak bertentangan dengan *FATF Recommendations* (Rekomendasi 3). Adapun karena tidak bertentangan dengan *FATF Recommendations*, sebagaimana maksud pembentuk undang-undang yang menghendaki penyelarasan antara *FATF Recommendations* dengan UU TPPU di dalam *ratio legis* UU TPPU *a quo*, maka keberadaan unsur ‘yang diketahuinya atau patut diduganya’ sebagaimana di dalam Pasal 3, 4, dan 5 ayat (1) UU TPPU *a quo*, merupakan hal yang tidak bertentangan dengan maksud pembentuk UU TPPU *a quo*.

b. Perspektif Model Provisions on Money Laundering, Terrorist Financing, Preventive Measures and Proceeds of Crime (UN Model)

UN Model ini dikembangkan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) untuk digunakan di negara-negara, terutama bagi yang sistem hukumnya didasarkan pada tradisi *common law*. *UN Model* tersebut disusun oleh UNODC sebagai bagian dari upaya untuk membantu negara-negara dalam mempersiapkan atau meningkatkan *legislative framework* mereka agar sesuai dengan standar internasional dan *best practices* untuk menerapkan rezim APU-PPT.²³ *UN Model* tersebut sendiri bagi setiap negara, tetap perlu disesuaikan untuk memastikan validitas hukum domestik (misalnya, dalam hal prinsip-prinsip konstitusional dan konsep dasar lain dari sistem hukumnya) dan efektivitas operasional domestik (misalnya, dalam hal pelaksanaan pengaturan dan infrastruktur) di negara tersebut.²⁴ Secara sederhana, *UN Model* merupakan standar atau *guidance* bagi negara-negara dalam memformulasi ketentuan-ketentuan anti-pencucian uang di yurisdiksinya masing-masing.

Di dalam *UN Model* sendiri, setidaknya terdapat 2 (dua) kali penerbitan ketentuan standar. Yang pertama, *UN Model* 2003, dan yang kedua, *UN Model* 2009. Di dalam *UN Model* 2003, unsur ‘pengetahuan’ (terkhusus dalam konteks pengaturan Pasal 5 ayat (1) UU TPPU) diformulasikan dengan menggunakan nomenklatur ‘*knowing or having reason to believe*’.²⁵ Artinya, berdasarkan *UN Model* 2003, dalam

²³ United Nations Office on Drugs and Crime, *Model Provisions on Money Laundering, Terrorist Financing, Preventive Measures and Proceeds of Crime*, (Vienna: UNODC, 2009), 6

²⁴ United Nations Office on Drugs and Crime, *UNODC Model Money-Laundering, Proceeds of Crime and Terrorist Financing Bill*, (Vienna: UNODC, 2003), 1.

²⁵ *Ibid*, 13.

perumusan delik pencucian uang (terkhusus untuk ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU TPPU *a quo*), unsur ‘pengetahuan’ meliputi ‘yang diketahuinya atau patut diduganya’ yang dirumuskan di dalam satu rumusan delik.

Adapun berdasarkan *UN Model* 2009, dirumuskan varian-varian perumusan delik pencucian uang, baik untuk konteks rumusan Pasal 3, Pasal 4, maupun Pasal 5 ayat (1) UU TPPU *a quo*. Baik di dalam konteks rumusan Pasal 3, Pasal 4, maupun Pasal 5 ayat (1) UU TPPU *a quo*, masing-masing perumusan unsur ‘pengetahuan’ terdapat varian yang menggunakan nomenklatur *knowing (believing) or suspecting*. Yang mana, untuk konteks perbuatan yang dikriminalisasi di dalam Pasal 3 UU TPPU *a quo*, terdapat varian yang menggunakan frasa ‘*knowing (believing) or suspecting that it is the proceeds of crime*'.²⁶ Selanjutnya, untuk konteks perbuatan yang dikriminalisasi di dalam Pasal 4 UU TPPU *a quo*, terdapat varian yang menggunakan frasa ‘*knowing or suspecting that such property is the proceeds of crime*'.²⁷ Sedangkan, untuk konteks perbuatan yang dikriminalisasi di dalam Pasal 5 ayat (1) UU TPPU *a quo*, terdapat varian yang menggunakan frasa ‘*knowing or suspecting at the time of receipt that such property is the proceeds of crime*'.²⁸ Bahkan terdapat opsi perumusan unsur ‘pengetahuan’ pada setiap delik pencucian uang dalam bentuk formula “*having reasonable grounds to know or suspect that the property is proceeds of crime commits an offence*.”²⁹

Lebih lanjut, di dalam *UN Model* 2009, dinyatakan juga bahwa Perumus undang-undang sangat dimungkinkan juga untuk mempertimbangkan untuk menambahkan unsur “*knowing* (diketahuinya)” dengan unsur “*believing* (patut diduganya)” pada setiap *subsection* (ayat dari pasal). Hal tersebut akan memberikan pertanggungjawaban terhadap orang yang seharusnya patut menduga bahwa apa yang mereka peroleh atau konversi adalah hasil kejahatan, meskipun sebenarnya ia tidak mengetahuinya.³⁰ Artinya, berdasarkan *UN Model* 2009, memungkinkan perumusan unsur ‘pengetahuan’ pada setiap delik pencucian uang dirumuskan ke dalam bentuk ‘*yang diketahui atau patut diduganya*’ di dalam satu rumusan delik. Namun, dapat juga dirumuskan dalam bentuk memisahkan antara rumusan delik

²⁶ United Nations Office on Drugs and Crime, *Model Provisions on Money Laundering*, 15

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid*

³⁰ *Ibid.*, hlm. 12.

yang menggunakan unsur '*yang diketahuinya*' dengan rumusan delik yang menggunakan unsur '*yang patut diduganya*'.

Berdasarkan 2 (dua) pisau analisis di atas (perspektif *ratio legis* UU TPPU *a quo*, dan perspektif *UN Model*), dapat dipahami bahwa perumusan unsur 'pengetahuan' dalam delik pencucian uang yang menggunakan frasa 'yang diketahui atau patut diduganya' merupakan hal yang tidak bertentangan dengan kedua pisau analisis tersebut. Terkait dengan unsur 'yang diketahui atau patut diduganya' sendiri, menurut Mahrus Ali bahwa nomenklatur 'diketahui' dimaknai sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan dengan kesengajaan (*dolus*). Sedangkan nomenklatur 'patut diduganya' dimaknai sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan dengan kelalaian (*culpa*).³¹ Lebih lanjut, di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XIV/2015, dinyatakan bahwa dalam perumusan delik pencucian uang terdapat unsur 'yang diketahuinya atau patut diduganya' yang dalam ilmu hukum pidana disebut juga sebagai "*pro parte dolus pro parte culpa*," yakni, delik yang dalam perumusannya terdapat elemen kesengajaan dan elemen kelalaian yang ditujukan pada unsur hasil tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU.³²

Terhadap keberadaan unsur 'yang diketahui atau patut diduganya' terkhusus keberadaan frasa 'yang patut diduganya' pada ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) UU TPPU *a quo* sendiri, pernah diujikan konstitusionalitasnya, sebagaimana di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XIII/2014. Mahkamah Konstitusi sendiri melalui putusan *a quo* tersebut menyatakan di dalam *ratio decidendi*-nya bahwa "*Penerapan pasal-pasal yang terdapat unsur 'yang diketahui atau patut diduganya' di dalam rumusan deliknya, dalam peradilan sangat tergantung pada bukti dan keyakinan hakim. ... Hal demikian telah diterapkan sejak dahulu kala oleh pengadilan dan tidak menimbulkan persoalan-persoalan penegakan hukum terkait dengan hak-hak warga negara.*"³³ Dalil tersebut merupakan pikiran dasar dari Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan pemohon yang mempersoalkan keberadaan unsur 'patut diduganya' di dalam rumusan Pasal 3, 4, dan 5 ayat (1) UU TPPU *a quo* tersebut. Di dalam persidangan Mahkamah Konstitusi tersebut sendiri, perihal unsur 'yang diketahui atau patut diduganya', Ahli Hukum Pidana yang dihadirkan, yakni Eddy O. S. Hiariej, Chairul Huda, menerangkan bahwa unsur tersebut merupakan bentuk pengejawantahan dari doktrin *pro parte dolus pro parte culpa*.³⁴

³¹ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), 123.

³² Lihat poin [2.6] pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XIV/2015.

³³ Lihat *ratio decidendi* poin [3.17] pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XIII/2014.

³⁴ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XIII/2014, 70 dan 78.

Dengan menelisik lebih dalam terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XIII/2014 tersebut, dapat dipahami bahwa meskipun ahli-ahli yang dihadirkan di persidangan menerangkan bahwa unsur ‘yang diketahui atau patut diduganya’ merupakan manifestasi dari doktrin *pro parte dolus pro parte culpa*. Akan tetapi, di dalam pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) Mahkamah Konstitusi, tidak satupun yang menerangkan atau membenarkan bahwa doktrin tersebut yang menjadi pijakan dasar atau konsep yang mendasari ketentuan ‘yang diketahui atau patut diduganya’ di dalam rumusan delik pencucian uang. Oleh sebab itu, apabila dilakukan peninjauan atau kritik terhadap doktrin tersebut, dengan menyatakan bahwa doktrin tersebut merupakan konsep yang keliru untuk dijadikan pijakan dalam memahami unsur ‘yang diketahui atau patut diduganya’ pada rumusan delik pencucian uang, maka hal tersebut tidak menyimpangi muatan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XIV/2014 tersebut.

Keberadaan doktrin *pro parte dolus pro parte culpa* sebagai pijakan atas ketentuan unsur ‘yang diketahui atau patut diduganya’ di dalam delik pencucian uang sendiri, menurut penulis merupakan konsep yang bermasalah dan tidak rasional/tidak logis. Sebagaimana Remmelink dan Nieboer menyatakan bahwa permasalahan hukum dari konsep *pro parte dolus pro parte culpa* ialah bahwa di dalam konsep tersebut disamakan ancaman pidana antara varian yang berbeda, yakni *dolus* dan *culpa*.³⁵ Padahal secara konsep, mengapa perlu dibedakan antara ‘apakah sengaja atau lalai dalam suatu peristiwa pidana’, tentu jawabannya adalah karena ancaman pidananya pun akan berbeda.³⁶ Berikut adalah beberapa perbandingan ancaman pidana untuk ‘delik sengaja’ dan ‘delik lalai’ berdasarkan ketentuan pidana di dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (lebih lanjut disebut ‘KUHPidana Baru’).

³⁵ Remmelink, *Hukum Pidana*, hlm. 165.

³⁶ Yanuar, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, 114-115.

Tabel 1.

Perbandingan ancaman pidana delik sengaja dengan delik lalai di dalam
KUHPidana Baru

Delik	Delik Sengaja		Delik Lalai	
	Ketentuan Pasal	Ancaman Pidana	Ketentuan Pasal	Ancaman Pidana
Menyebabkan matinya orang lain	Pasal 458 ayat (1) KUHP baru	15 tahun penjara	Pasal 474 ayat (3) KUHP baru	5 tahun penjara
Menyebabkan luka berat pada orang lain	Pasal 466 ayat (2) KUHP baru	5 tahun penjara	Pasal 474 ayat (2) KUHP baru	3 tahun penjara
Menyebabkan luka pada orang lain	Pasal 466 ayat (1) KUHP baru	3 tahun penjara	Pasal 474 ayat (1) KUHP baru	1 tahun penjara

Berdasarkan tabel diatas, dapat dipahami bahwa pada delik yang serupa/sejenis, ancaman pidana bagi ‘delik sengaja’ pastinya lebih berat daripada ‘delik lalai’. Artinya, **apabila** konsep pemikiran yang mendasari unsur ‘yang diketahui atau patut diduganya’ pada delik pencucian uang masih didasari oleh doktrin *pro parte dolus pro parte culpa*, yang pada saat yang bersamaan hanya dikenali jenis kesalahan ‘sengaja’ dan ‘lalai’ yang seharusnya ancaman pidananya dibedakan (ancaman pidana ‘delik sengaja’ pasti lebih tinggi daripada ‘delik lalai’ pada delik yang sejenis), **maka** hal tersebut menunjukkan ketidaklogisan dari doktrin tersebut itu sendiri. Oleh sebab itu, membiarkan *standing* untuk mendudukkan unsur sengaja dan lalai dalam satu unsur atau delik yang sama dan pada ancaman pidana yang sama (di saat jenis kesalahan hanya meliputi sengaja dan lalai saja), hal tersebut akan menimbulkan suatu pembiasan hukum.³⁷ Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa menjadikan doktrin *pro parte dolus pro parte culpa* sebagai konsep yang mendasari pemahaman atas unsur ‘pengetahuan (yang diketahui atau patut diduganya)’ pada delik pencucian uang, merupakan hal yang tidak relevan.

³⁷ *Ibid.*, 115.

2. Konsep Ideal dalam Memaknai Unsur Pengetahuan dalam Delik Pencucian Uang

Sebelumnya telah dijelaskan perihal kekeliruan dari doktrin *pro parte dolus pro parte culpa*. Sebenarnya, kritik terhadap doktrin tersebut sebelumnya sudah pernah disampaikan juga oleh Sanjaya, yang pada intinya mengemukakan "*Implikasi teoritis dari rumusan kesalahan pro parte dolus pro parte culpa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) UU TPPU bertentangan dengan teori kesalahan dan teori proporsionalitas pidana.*"³⁸ Dalil bahwa *pro parte dolus pro parte culpa* bertentangan dengan teori kesalahan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sanjaya tersebut, menurut penulis adalah hal yang masuk akal, karena di dasarkan pada pandangan bahwa secara teoretis, gradasi dari perbuatan lalai (*culpa*) haruslah lebih ringan ancaman pidananya dari pada sengaja (*dolus*).³⁹ Akan tetapi, dalil lain yang dikemukakan oleh Sanjaya dengan menyatakan bahwa *pro parte dolus pro parte culpa* bertentangan dengan teori proporsionalitas pidana,⁴⁰ menurut analisa penulis, hal tersebut adalah hal yang keliru. Hal tersebut dikarenakan, teori proporsionalitas sanksi pidana yang ia jadikan sebagai pijakan, merupakan teori yang berkaitan dengan penjatuhan sanksi pidana,⁴¹ dan bukan pada perumusan ancaman pidana dalam rumusan delik. Padahal dalam pembicaraan perihal doktrin *pro parte dolus pro parte culpa*, kita belum membicarakan soal penjatuhan sanksi pidana secara proporsional (yang keberadaanya ada pada peristiwa hukum kongkrit), melainkan kita baru membicarakan tentang perumusan delik yang menyamakan ancaman pidana antara 'delik sengaja' dengan 'delik lalai' di saat jenis kesalahan hanya meliputi 'sengaja' dan 'lalai'. Dan seharusnya ancaman pidana bagi delik sengaja lebih berat daripada delik lalai (yang keberadaannya ada di dalam rumusan delik itu sendiri).

Bahkan Sanjaya sendiri menyatakan bahwa "dalam pelaksanaan prinsip proporsionalitas pidana, dilarang menjatuhkan sanksi pidana terhadap orang yang tidak bersalah, dan penjatuhan sanksi harus diukur berdasarkan keseriusan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Adapun kriteria keseriusan didasarkan pada dua aspek, yaitu

³⁸ Sanjaya, et, al, "Theoretical Implication," 58.

³⁹ Alfi Nur Fata, "The Principle of Culpability (No Criminal Without Error) According to The KUHP and Islamic Law," *The 2th Proceeding International Conference And Call Paper Sultan Agung Islamic University* (September 2020), 172.

⁴⁰ Sanjaya, et, al, "Theoretical Implication," 55-56.

⁴¹ Eva Ahjani Zulva, "Proporsionalitas Penjatuhan Pidana," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol 41, No. 2 (2011): 306

*kerugian yang ditimbulkan melalui kejahatan dan kesalahan pelaku.”*⁴² Yang mana, dari pandangan yang dikemukakannya itu sendiri, sesungguhnya dapat dipahami bahwa boleh jadi dalam peristiwa hukum kongkrit, pelaku kejahatan pencucian uang yang sama (contoh masing-masing melakukan kejahatan Pasal 5 ayat (1) UU TPPU *a quo*), pihak yang melakukan kejahatan tersebut dengan pengetahuan yang ‘patut diduganya’ dipidana lebih berat daripada yang melakukan kejahatan tersebut dengan pengetahuan ‘yang diketahuinya’. Hal tersebut dapat saja terjadi dikarenakan pada faktor *kerugian yang ditimbulkan melalui kejahatan/keuntungan yang dinikmati oleh pelaku*. Misalnya, peristiwa tersebut terjadi dikarenakan kerugian yang ditimbulkan/keuntungan yang dinikmati oleh pelaku dengan pengetahuan ‘patut diduganya’ lebih besar daripada pelaku dengan pengetahuan ‘yang diketahuinya’. Hal ini pun tidak menjadi kekeliruan apabila pada akhirnya dijatuhkan putusan bahwa pidana bagi pelaku dengan pengetahuan ‘yang diketahuinya’ dengan angka keuntungan yang dinikmati lebih kecil, dipidana lebih ringan daripada pelaku dengan pengetahuan ‘patut diduganya’ dengan angka keuntungan yang dinikmati lebih besar.

Sekalipun hal tersebut juga menjadi sebuah problematika, peristiwa semacam itu sendiri pun berada dalam peristiwa hukum kongkrit, dan bukan pada normanya. Hal tersebut dikarenakan, membicarakan tentang perumusan norma pidana (yang meliputi *inter alia* perumusan ancaman pidana), bukan termasuk dalam ranah peristiwa hukum kongkrit. Jangan sampai, yang bermasalah adalah penegakan hukumnya (dalam peristiwa hukum kongkrit), tetapi yang disalahkan adalah norma hukumnya, atau sebaliknya. Hal tersebut tentu tidak dapat dibenarkan, dan merupakan sebuah kesesatan berfikir (*logical fallacy*).

Berdasarkan penjelasan tersebut, konsep akhir yang hendak diintrodusir oleh Sanjaya dengan mengemukakan bahwa seharusnya perumusan unsur pengetahuan di dalam delik pencucian uang, terkhusus Pasal 5 ayat (1) UU TPPU *a quo* harus memisahkan rumusan dan ancaman pidana antara delik sengaja yang dirumuskan dengan unsur ‘yang diketahuinya’, dengan delik lalai, yang dirumuskan dengan unsur ‘patut diduganya’,⁴³ merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan. Hal tersebut dikarenakan, salah satu pijakan dari argumentasi tersebut, yakni prinsip proporsionalitas penjatuhan pidana, telah gagal dikontekstualisasikan dengan tepat, sebagaimana penjelasan sebelumnya. Selain itu, perumusan unsur ‘pengetahuan’ pada delik sebagaimana yang telah tertuang di dalam

⁴² Sanjaya, et, al, “Theoretical Implication,” 56.

⁴³ Sanjaya dan Nurjaya, “Sosiological Implication,” 12.

Pasal 3, 4, dan 5 ayat (1) UU TPPU *a quo*, juga telah sesuai dengan *ratio legis* UU TPPU *a quo* serta *UN Model 2003* dan *UN Model 2009*, sebagaimana telah diuraikan pada BAB sebelumnya.

Sebelum lebih jauh menjelaskan konsep ideal yang seharusnya menjadi pijakan dalam memahami unsur ‘yang diketahui atau patut diduganya’, terlebih dahulu penulis akan menguraikan hal-hal esensial dari unsur tersebut.

Pertama, perihal kaitan antara unsur pengetahuan dengan unsur kesalahan dalam delik pencucian uang. Mungkin menjadi pertanyaan, terutama terkait Pasal 3 UU TPPU *a quo*, di satu sisi terdapat unsur ‘dengan tujuan (*met oogmerk*) menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil tindak pidana’, akan tetapi di sisi lain terdapat juga unsur ‘yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana’. Kenapa bisa terdapat rumusan delik, yang di satu sisi menghendaki adanya *opzet als oogmerk* yang merupakan gradasi tertinggi dari kesengajaan, tetapi di sisi lain juga terdapat kemungkinan unsur *culpa* di dalam satu rumusan delik. Perlu untuk dijelaskan bahwa unsur ‘dengan tujuan (*met oogmerk*) menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hasil tindak pidana’ sendiri letaknya melekat pada peristiwa/perbuatan ***saat harta kekayaan tersebut telah menjadi hasil tindak pidana***, yang atas perbuatan pelaku, keadaan hasil tindak pidana tersebut menjadi tersembunyikan atau tersamarkan. Yang mana, upaya-upaya yang dilakukan oleh pelaku (*materiele dader* Pasal 3 UU TPPU *a quo*) haruslah perwujudan dari *opzet als oogmerk*.⁴⁴ Sedangkan, unsur ‘yang diketahui atau patut diduganya’ melekat pada pengetahuan pelaku atas harta kekayaan tersebut ***sejak sebelum hingga harta kekayaan tersebut menjadi hasil tindak pidana***. Misalnya, seorang pelaku yang merupakan *non materiele dader* tindak pidana asal (misalnya, pelaku pembantuan/*medeplechtigheid* Pasal 3 UU TPPU *a quo* yang tidak terlibat langsung dengan tindak pidana asal),⁴⁵ yang perbuatannya hanya menyediakan bantuan fasilitas rekening *nominee* kepada *materiele dader* tindak pidana asal agar *materiele dader* tindak pidana asal tersebut dapat mencuci hasil kejahatannya. Pengetahuan atas hasil kejahatan dari pelaku pembantuan tersebut boleh saja tidak sempurna (hanya memenuhi unsur ‘patut diduganya’/*culpa*), karena ia bukan merupakan *materiele dader* tindak pidana asal.

⁴⁴ *Opzet als oogmerk* mensyaratkan adanya hubungan antara kesengajaan pelaku untuk melakukan kejahatan dengan perwujudan dari kejahatan dan akibat dari kejahatan tersebut.

Muhamad Romdoni dan Yasmirah Mandasari Saragih, “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak,” *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* Vol 2, No. 2 (2021): 68.

⁴⁵ Muh Afdal Yanuar, “Posibilitas Eksistensi Jenis Tindak Pidana Pencucian Uang Stand Alone Money Laundering di Indonesia,” *Nagari Law Review* Vol 5, No.1 (2021): 31.

Akan tetapi, perbuatannya berupa menyediakan fasilitas rekening *nominee*, yang merupakan syarat bagi *materiele dader* tindak pidana asal untuk menyempurnakan kejahatan pencucian uangnya, dilakukannya dengan disadari/diketahui dan dikehendaki (*met oogmerk*) oleh dirinya sendiri, yang merupakan perwujudan dari unsur ‘dengan tujuan (*met oogmerk*). Secara sederhana, pemahaman tersebut dijelaskan oleh Utrecht dengan menyatakan bahwa pada intinya perlu dipahami bahwa untuk anasir ‘perbuatan’ harus ada *opzet*, sedangkan untuk anasir ‘pengetahuan terhadap objek’ yang dilakukan perbuatan terhadapnya, telah cukup kalau ada *culpa* saja.⁴⁶

Kedua, perihal batasan atau indikator dari unsur ‘yang diketahuinya’ dengan unsur ‘patut diduganya’. Berkaitan dengan itu, Yanuar mengemukakan bahwa pengetahuan pelaku tindak pidana atas hasil tindak pidana adalah sempurna/mutlak (unsur ‘yang diketahuinya’ terpenuhi), dalam hal: (a) pelaku mengakui bahwa aset yang *sedang atau pernah* dimiliki atau dikuasainya diketahuinya merupakan hasil tindak pidana; (b) pelaku sebagai *intellectual dader* atau *materiele dader* dari tindak pidana asal dan/atau TPPU; **atau** (c) pelaku sebagai bagian dari sindikat dalam melakukan tindak pidana asal.⁴⁷

Selanjutnya, terkait dengan pengetahuan seseorang atas hasil tindak pidana adalah tidak sempurna (unsur ‘patut diduganya’ terpenuhi), dapat digambarkan apabila terpenuhinya keadaan-keadaan berikut secara akumulatif, yaitu: (a) terdapat momentum dimana pelaku mengerti akan akibat yang tidak diharapkan/diinginkan dari apa yang dilakukan jika perbuatan tersebut dilanjutkan; **dan** (b) sebenarnya terdapat momen bagi pelaku untuk tidak melanjutkan perbuatannya itu, sedang ia tetap melanjutkannya.⁴⁸ Contoh: A menerima uang dalam jumlah yang signifikan di dalam rekening atas nama B. Rekening atas nama B tersebut diberikan oleh C. C sendiri merupakan pelaku tindak pidana asal sekaligus TPPU. Selanjutnya, A menikmati uang tersebut, baik untuk hal-hal yang bersifat konsumtif maupun investasi. Berdasarkan contoh tersebut, ketika A menerima uang di dalam rekening atas nama B yang diberikan oleh C, A mengerti bahwa ada (besar) kemungkinan bahwa uang (harta kekayaan) yang diterimanya itu bukan sesuatu yang ia berhak atasnya, karena rekening tersebut bukan atas nama dirinya sendiri bukan pula atas nama C sebagai pemberi. Hal tersebut, merupakan perwujudan dari variabel *terdapat momentum dimana pelaku mengerti akan akibat yang tidak*

⁴⁶ E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, (Bandung: Pustaka Tinta Mas, 1958), 327.

⁴⁷ Yanuar, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, 132.

⁴⁸ *Ibid.*

diharapkan/diinginkan dari apa yang dilakukan jika perbuatan tersebut dilanjutkan. Selanjutnya, terhadap uang (harta kekayaan) tersebut, A tidak mengembalikannya kepada C, melainkan justru menikmatinya. Hal tersebut merupakan perwujudan dari variabel *sebenarnya terdapat momen bagi pelaku untuk tidak melanjutkan perbuatannya itu, sedang ia tetap melanjutkannya*.

Setelah menjelaskan 2 (dua) hal esensial berkaitan dengan unsur pengetahuan di dalam delik pencucian uang, berikut ini penulis akan menguraikan perihal konsep yang ideal untuk dijadikan sebagai pijakan/dasar dalam memahami unsur pengetahuan ('yang diketahui atau patut diduganya') di dalam delik pencucian uang. Sebelumnya dipahami bahwa unsur 'yang diketahui atau patut diduganya' di dalam delik pencucian uang, merupakan rumusan delik yang di dalamnya terdapat elemen 'sengaja' maupun elemen 'lalai'. Akan tetapi, penulis sendiri menolak doktrin *pro parte dolus pro parte culpa*, dikarenakan adalah hal yang tidak logis dan tidak rasional apabila di dalam suatu rumusan delik dipersamakan ancaman pidana antara 'delik sengaja' dengan 'delik lalai', di kala pemahaman dasarnya hanya terdapat 2 (dua) jenis kesalahan, yakni 'sengaja' dan 'lalai'.

Berkaitan dengan diskursus tersebut, Vos menganjurkan agar dapat diterima suatu jenis kesalahan istimewa (*een bijzondere vorm van schuld*) untuk menyelesaikan grensgevallen (perkara-perkara perbatasan antara *vorwardelijk opzet* dengan *bewuste culpa/schuld*), yakni yang disebutnya sebagai 'kelalaian terhadap kepentingan hukum orang lain' (*onverschillingheid voor de rechtsbelangen van anderen*).⁴⁹ Menurutnya bahwa oleh karena perbatasan antara *opzet bij zekerheidsbewustzijn*, *vorwardelijk opzet*, dan *bewuste culpa/schuld* sering tidak menemui titik terang, maka lebih baik kalau *opzet bij zekerheidsbewustzijn*, *vorwardelijk opzet*, dan *bewuste culpa/schuld* dimasukkan ke dalam satu macam/jenis kesalahan tertentu, di luar dari 'kesengajaan' dan 'kelalaian', yaitu 'kelalaian terhadap kepentingan hukum orang lain' (*onverschillingheid voor de rechtsbelangen van anderen*).⁵⁰ Selain itu, di dalam jenis kesalahan *onverschillingheid voor de rechtsbelangen van anderen* ini, kesalahan-kesalahan tersebut (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*, *vorwardelijk opzet* yang termasuk dalam kategori 'sengaja', dan

⁴⁹ H. B. Vos, *Leerboek Van Nederlands Strafrecht*, Derde Harziene Druk, (Harlem: H.D. Tjeenk Willink & Zoon N.V., 1950), 109.

⁵⁰ Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah*, 318-319, sebagaimana dikutip dalam Yanuar, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, 118-119.

bewuste culpa/schuld yang termasuk dalam kategori ‘lalai’) dimuat dalam satu rumusan pasal, sekaligus ancaman pidananya disamakan.⁵¹

Berdasarkan penjelasan tersebut, secara tidak langsung, Vos menyatakan bahwa jenis-jenis kesalahan tidak hanya meliputi ‘sengaja’ atau ‘lalai’. Melainkan juga terdapat jenis kesalahan istimewa yang disebut dengan ‘kelalaian terhadap kepentingan hukum orang lain’ (*onverschillingheid voor de rechtsbelangen van anderen*). Yang mana, jenis kesalahan istimewa tersebut merupakan interseksi/irisasi antara sengaja dan lalai (secara umum), dan juga merupakan *union/gabungan* dari *opzet bij zekerheidbewustzijn, vorwardelijk opzet* (yang termasuk dalam kategori sengaja) dan *bewuste culpa/schuld* (yang termasuk dalam kategori lalai). Mungkin secara sepintas, seolah-olah doktrin *pro parte dolus pro parte culpa* mirip atau bahkan sama dengan doktrin tersebut. Namun, sesungguhnya terdapat perbedaan diantara keduanya. Yang mana, doktrin *pro parte dolus pro parte culpa* mengintroduksir konsep gabungan antara elemen sengaja dengan elemen lalai, di kala jenis kesalahan hanya terdapat ‘sengaja’ dan ‘lalai’, dan ancaman pidana dari delik lalai harus lebih rendah daripada delik sengaja. Sedangkan doktrin *onverschillingheid voor de rechtsbelangen van anderen* yang juga dikenal sebagai jenis kesalahan istimewa (*een bijzondere vorm van schuld*), diintroduksir sebagai sebuah jenis kesalahan yang lain, diluar dari ‘delik sengaja’ dan ‘delik lalai’ (namun di dalamnya merupakan gabungan dari *opzet bij zekerheidbewustzijn, vorwardelijk opzet* yang merupakan bagian dari jenis delik sengaja dan *bewuste culpa/schuld* yang merupakan bagian dari jenis delik lalai). Adapun terkait penyamaan ancaman pidana di dalamnya, hal tersebut dikarenakan doktrin *onverschillingheid voor de rechtsbelangen van anderen* sendiri bukan merupakan jenis ‘delik sengaja’ maupun ‘delik lalai’, dan penyamaan ancaman pidana itulah yang menjadi keistimewaan dari delik tersebut sehingga dikatakan sebagai jenis kesalahan istimewa (*een bijzondere vorm van schuld*).

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, dapat ditarik sebuah simpulan bahwa menjadi suatu pemikiran yang tepat, apabila doktrin yang dijadikan sebagai pijakan dalam memahami unsur ‘yang diketahui atau patut diduganya’ dalam delik pencucian uang adalah doktrin jenis kesalahan istimewa (*een bijzondere vorm van schuld*) yang disebut dengan istilah *onverschillingheid voor de rechtsbelangen van anderen*. Hal tersebut dikarenakan di dalam perumusan unsur pengetahuan di dalam delik pencucian uang, terdapat elemen ‘sengaja’ dan ‘lalai’, yang ancaman pidananya disamakan, akan tetapi

⁵¹ Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah*, 322.

jenis kesalahannya tersebut sendiri bukan ‘sengaja’ maupun ‘lalai’, dan itulah yang menjadi keistimewaan dari doktrin tersebut.

C. KESIMPULAN

Menjadikan doktrin *pro parte dolus pro parte culpa* sebagai konsep yang mendasari pemahaman atas unsur ‘pengetahuan (yang diketahui atau patut diduganya)’ pada delik pencucian uang, merupakan hal yang tidak relevan, dikarenakan doktrin tersebut mempersamakan ancaman pidana antara ‘sengaja’ dengan ‘lalai’, padahal seharusnya ancaman pidana sengaja harus lebih berat daripada lalai, di kala jenis kesalahan hanya meliputi sengaja dan lalai.

Selanjutnya, doktrin ideal untuk dijadikan sebagai pijakan dalam memahami unsur pengetahuan dalam delik pencucian uang sebagai pengganti doktrin *pro parte dolus pro parte culpa* adalah doktrin jenis kesalahan istimewa (*een bijzondere vorm van schuld*) yang disebut dengan istilah *onverschilingheid voor de rechtsbelangen van anderen*. Yang mana, jenis kesalahan ini bukan merupakan ‘sengaja’ ataupun ‘lalai’, akan tetapi di dalamnya meliputi elemen *opzet bij zekerheidbewustzijn, vorwardelijk opzet* yang merupakan bagian dari jenis ‘delik sengaja’ dan *bewuste culpa/schuld* yang merupakan bagian dari jenis ‘delik lalai’, yang selanjutnya ancaman pidananya disamakan.

Melalui simpulan-simpulan tersebut, penulis menyampaikan saran agar dalam hal terjadi perubahan terhadap UU TPPU *a quo* dan/atau dalam setiap pengajaran dan sosialisasi terkait delik pencucian uang, perlu untuk diglorifikasi bahwa dengan adanya sisi ketidaklogisan dimiliki oleh konsep *pro parte dolus pro parte culpa* dalam mendasari perspektif dalam memahami unsur ‘pengetahuan’ dalam delik pencucian uang, ternyata terdapat doktrin lain yang dapat dijadikan sebagai sarana penyelesaian terhadap masalah tersebut, yakni doktrin *onverschilingheid voor de rechtsbelangen van anderen* sebagai suatu jenis kesalahan istimewa.

DAFTAR PUSTAKA

- Albar, Ikram Mahtika. "Analisa Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 2223 K/Pid.Sus/2012)." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 1, No. 2 (2023): 1-25, <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/298>
- Ali, Mahrus. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Direktorat Hukum PPATK. *Modul Workshop Terpadu Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: PPATK, 2015.

Esther, July. "Conflict of Law Culture Consequence Law Transplantation in Indonesia Money Laundry Regulation." *Legal Brief* 11, No. 5 (2022): 2844-2852, <https://legal.isha.or.id/index.php/legal/article/view/591>

Fata, Alfi Nur. "The Principle of Culpability (No Criminal Without Error) According to The KUHP and Islamic Law." *The 2th Proceeding International Conference And Call Paper Sultan Agung Islamic University* (September 2020), 168-177, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/lics/article/view/13462>

Gomez, Luis Felipe Giraldo. "Historical background of the factors of attribution of civil liability, starting with Napoleon's Civil Code of 1804 and its reception in the Colombian Civil Code of 1873. The special case of the objective regime for hazardous activities." *Judicial Tribune* 13 No. 1 (2023): 120-144, doi: [10.2481/TB1/2023/13/1.08](https://doi.org/10.2481/TB1/2023/13/1.08)

Jonkers, J. E. *Handbook van het Nederlands Indische Strafrecht*, Leiden: E.J. Brill, 1946.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Nurcahyati, Fifi. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 Mengenai Pembuktian Tindak Pidana Asal Dalam Concursus Tindak Pidana Pencucian Uang." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 10 No. 2 (2021): 185-210, doi: <https://doi.org/10.14421/sh.v10i2.2335>

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XIII/2014

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XIV/2015

Remmelink, Jan. *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia)*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2003.

Romdoni, Muhamad. dan Saragih, Yasmirah Mandasari. "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak." *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* 2 No. 2 (2021): 64-76, doi: <https://doi.org/10.51370/jhpk.v2i2.58>

Sanjaya, Aditya Wiguna. dan Nurjaya, I Nyoman. "Sociological implication of pro parte dolus pro parte culpaform of fault in the formulation of passive money laundering." *Research Society and Development* 9 No. 11, (2020): 1-15, doi: <https://doi.org/10.33448/rsd-v9i11.10323>

Sanjaya, Aditya Wiguna. Et. al. "Theoretical Implication of Pro Parte Dolus Pro Parte Culpa Wrongdoing in the Formulation of Passive Money Laundering." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 7, No. 1 (2020): 49-59, doi: <http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v7i10.2039>

Setiawan, Adit. "Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi pada Bidang Jasa Konstruksi di Pengadilan Tipikor Yogyakarta." *Jurnal Serambi Hukum* 12, No. 20 (2021): 105-122, <https://doi.org/10.59582/sh.v14i01.676>

Sinaga, Angelina Cinthia Diana. Et. al. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengendara Yang Mengakibatkan Kematian Pada Kecelakaan Lalu Lintas." *Honeste Vivere* 33, No. 1 (2023): 1-14, doi: <https://doi.org/10.55809/hv.v33i1.168>

Sucayhyono. "Erga Omnes Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar'i* 6, No. 4 (2019): 331-342, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i4.13707>.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru

United Nations Office on Drugs and Crime, *Model Provisions on Money Laundering, Terrorist Financing, Preventive Measures and Proceeds of Crime*, Vienna: UNODC, 2009.

United Nations Office on Drugs and Crime, *UNODC Model Money-Laundering, Proceeds of Crime and Terrorist Financing Bill*, Vienna: UNODC, 2003

Utrecht, E. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*. Bandung: Pustaka Tinta Mas, 1958.

Vos, H. B. *Leerboek van Nederlands Strafrecht*. Derde Harziene Druk. Harlem: H.D. Tjeenk Willink & Zoon N.V., 1950.

Yanuar, Muh Afdal. "Discourse on Prohibition of Marriage with the Colleagues for Public Servants: Diskursus Larangan Nikah dengan Rekan Sekantor bagi Aparatur Sipil Negara." *Jurnal Konstitusi* 20, No. 1 (2023): 144-158, doi: <https://doi.org/10.31078/jk2018>

Yanuar, Muh Afdal. "Laundering of Proceeds Forest Destruction and Narcotics Crimes: A Resolution of The Conflict Norms." *Mulawarman Law Review* 8, No. 1 (2023): 1-20, doi: <https://doi.org/10.30872/mulrev.v8i1.1044>

Yanuar, Muh Afdal. "Posibilitas Eksistensi Jenis Tindak Pidana Pencucian Uang Stand Alone Money Laundering di Indonesia," *Nagari Law Review* 5, No. 1 (2021): 23-40. doi: 10.25077/nalrev.v5.i.1.p.23-40.2021

Yanuar, Muh Afdal. "Diskursus antara Kedudukan Delik Pencucian Uang sebagai Independent Crime dengan sebagai Follow Up Crime Pasca Putusan MK Nomor 90/PUU-XIII/2015." *Jurnal Konstitusi* 16, No. 4 (2020): 721-739, doi: <https://doi.org/10.31078/jk1643>

Yanuar, Muh Afdal. *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset*. Malang: Setara Press, 2021.

Zulva, Eva Ahjani. "Proporsionalitas Penjatuhan Pidana," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 41, No. 2 (2011): 298-315, doi: <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol41.no2.245>